



P U T U S A N

Nomor 231 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIRI SYAFITRI binti Drs. ERSON MANSUR, bertempat tinggal di Jalan Pertama Komplek Perumahan Cluster Blok B Nomor 7 (depan SMP Negeri 34), Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ANDRA WIRAPUTRA, S.H., Advokat**, berkantor di Jalan Sidomulyo Nomor 1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

TRI IRWAN HARDIANZAH, SST bin SOTIMAN, bertempat tinggal di Jalan Melur Komplek Villa Panam Blok D Nomor 9, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/14/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag//2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjalani hidup berumah-tangga dari Tahun 2006 sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan;

Bahwa setelah menikah Tahun 2006 sampai 2008 antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah, karena Pemohon ditugaskan bekerja di Jakarta, sementara Termohon di Kota Jambi, namun demikian pertemuan Pemohon dengan Termohon untuk bersama hanya bisa 2 (dua) minggu sekali;

Bahwa walaupun kehidupan rumah tangga Pemohon demikian, namun antara Pemohon dengan Termohon masih tetap harmonis, akan tetapi semenjak Termohon pindah tugas ke Pekanbaru, Riau Tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan oleh ikut sertanya pihak ketiga, yaitu orang tua Termohon dalam mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon;

Bahwa setiap Pemohon pulang dari tugas, di rumah kediaman bersama selalu ada-ada saja yang menjadi topik pertengkaran bagi Termohon, bahkan orang tua Termohon ikut mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih patuh pada orang tuanya ketimbang pada Pemohon, sehingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;

Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, Pemohon melalui orang tuanya telah berusaha bermusyawarah dengan orang tuanya Termohon untuk mencari penyelesaian tentang kehidupan rumah tangga Pemohon agar damai dan bersatu kembali, namun niat baik Pemohon ini tidak direspon dengan baik oleh Termohon dan orang tuanya, malah Termohon terang-terangan di depan orang tua Pemohon mengatakan tidak bersedia lagi menerima Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa oleh karena jalan musyawarah ini gagal, maka atas kesepakatan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon mereka tidak berkeberatan jika Pemohon dengan Termohon untuk berpisah/bercerai, sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali dan berkomunikasi lagi dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan masih dalam Tahun 2008 atas kesepakatan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon rujuk kembali sebagaimana layaknya hidup berumah tangga;

Bahwa berselang 3 tahun setelah Pemohon dengan Termohon hidup bersama kembali, pada Tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goncang, retak dan tidak harmonis lagi dan keretakan ini disebabkan oleh seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang di antaranya disebabkan Termohon yang tidak bersedia lagi melayani dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, yang selalu sibuk dengan urusan dan pekerjaannya, sehingga kepentingan suami yang butuh perhatian dan kasih sayang dari istri sering terabaikan;

Bahwa ketika Pemohon bertugas di Indragiri Hilir, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon selalu menolaknya dan beralasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di Pekanbaru, dan penolakan tersebut terkesan Termohon enggan untuk berkumpul dengan Pemohon sementara Pemohon butuh belaian dan dambaan kasih sayang dari Termohon selaku istri;

Bahwa jika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama di Pekanbaru, selalu ada saja yang dipermasalahkan oleh Termohon yang mengarah kepada pertengkaran dengan cara menunjukkan ketidaksenangan pada Pemohon jika pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa jika Termohon lagi libur atau cuti, Termohon tidak pernah mau datang ke rumah dinas Pemohon untuk menemani keseharian Pemohon dan selalu ada-ada saja alasannya, sehingga akibat perbuatan Termohon tersebut, bathin Pemohon merasa tersiksa, karena tidak dapat menikmati kehidupan rumah tangga yang sakinah yang Pemohon dambakan bersama dengan Termohon;

Bahwa akibat egonya Termohon yang jarang hidup serumah dengan Pemohon membuat kebutuhan biologis Pemohon ikut menjadi terganggu dan terbukti setelah \pm 6 tahun usia perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum dikaruniai anak, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa hambar dan tidak bergairah lagi;

Bahwa pertengkaran demi pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, juga disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon sebagai mertuanya yang selalu acuh saja bila orang tua Pemohon datang ke tempat kediaman bersama, sehingga dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sedih, karena orang tua yang melahirkannya tidak dihargai oleh Termohon;

Bahwa terhadap sikap pelayanan Termohon yang tidak baik terhadap orang tua Pemohon tersebut, sebagai suami telah Pemohon nasihati, namun karena egonya Termohon selalu mengabaikan nasihat Pemohon tersebut, sehingga ujung-ujungnya terjadi pertengkaran;

Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon melalui orang tuanya minta kembali supaya menghubungi orang tua Termohon untuk menyelesaikan secara musyawarah perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi permintaan Pemohon tersebut bukannya penyelesaian musyawarah yang didapat malah orang tua Pemohon dicaci-maki oleh orang tua Termohon, bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata kotor pada Pemohon yang tidak seharusnya pantas diucapkan pada Pemohon;

Bahwa di samping Pemohon minta penyelesaian secara musyawarah dengan orang tuanya, juga Pemohon telah minta tolong kepada Bag Watpers Ro SDM Polda Riau sebagai pemimpin dalam kesatuan kerja Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon tidak juga bisa tercapai;

Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka dari pada berlarut-larut menderita bathin, serta Termohon telah pula bersedia untuk diceraikan Pemohon, sebagaimana Surat tanggapannya ditujukan kepada Kapolda Riau tanggal 18 April 2012 tentang Tanggapan Permohonan Izin Cerai yang Pemohon ajukan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon karena seringnya terjadi pertengkaran, akhirnya Termohon telah berpisah ranjang serta meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini telah berjalan selama ± 2 (dua) tahun;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan pidana ke Polda Riau tentang KDRT sekitar bulan Januari 2013 yang lalu, yang pada intinya menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan November 2006 sehingga Pemohon telah dipermalukan di Polda Riau dengan niat Termohon hanya untuk menghancurkan karir Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak yang telah dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 27 Mei 2013 dengan mengabulkan permohonan Pemohon, akan tetapi putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 72/Pdt.G/ 2013/PTA.Pbr, tanggal 06 November 2013 yang diajukan oleh Termohon, disebabkan Kartu Tanda Pengenal Advokat sudah habis masa berlakunya dan pada saat itu tidak mempunyai *legal standing* untuk mendampingi Pemohon;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Bahwa apabila perceraian dikabulkan maka Pemohon konvensi harus menyerahkan separoh (1/2) gajinya kepada Termohon Konvensi, selama Termohon konvensi menjanda, dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah tertinggal selama 85 bulan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2007 s/d Tahun 2014, perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang total keseluruhannya berjumlah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ gajinya kepada Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi menjanda;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah secara tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah tertinggal perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 85 bulan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2007 s/d 2014 dengan total seluruhnya sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 14 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadi Akhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Tri Irwan Hardianzah, SST bin Sotiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Riri Syafitri binti Drs. Erson Mansur) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat untuk pencatatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Tidak diterima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusannya Nomor 33/Pdt.G/2014/PTA.Pbr, tanggal 14 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 9 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014, diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag/2015



lisan pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1479//Pdt.G/2013/PA.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 10 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak membaca secara cermat dalil-dalil/alasan dalam memori banding, sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama/dalam isi putusannya, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, terdapat banyak kejanggalan yang bertentangan dengan fakta di persidangan dan hukum acara yang berlaku ataupun perundang-undangan lainnya, yang merusak rasa keadilan salah satu pihak yang berperkara;
3. Bahwa adapun maksud kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama:

Tentang Isi Memori Banding Pembanding:

1. Bahwa terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru Terbandinglah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga tentunya permohonan ikrar talak yang diajukan Terbanding haruslah ditolak dan dinyatakan tidak diterima;



2. Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai nafkah tertinggal yang tidak diterima oleh Majelis Hakim sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan Pembanding;
3. Bahwa Terbanding yang mengusir Pembanding dari tempat kediaman bersama dengan mengganti seluruh kunci rumah sehingga Pembanding tidak dapat masuk pulang ke rumah;
4. Bahwa kemudian Pembanding tinggal di rumah adik kandung Pembanding hingga saat ini;
5. Bahwa mulai saat itu Pembanding tidak lagi diberikan nafkah untuk setiap bulannya hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tuntutan nafkah tertinggal yang Pembanding ajukan;
7. Bahwa bahkan semenjak bulan Januari 2007 hingga permohonan ikrar talak diajukan ke persidangan Terbanding tidak sepenuhnya memberikan nafkah tiap bulannya;
8. Bahwa kemudian semenjak bulan November 2011 saat terjadi keributan antara Pembanding dengan Terbanding di rumah adik kandung Pembanding saat meminta surat pernyataan cerai dari pembanding maka sejak saat itu Pembanding tidak lagi diberikan nafkah sama sekali;
9. Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding karena selama berumah tangga dengan Tebanding, Pembanding telah dengan sabar dan patuh dalam melaksanakan segala kewajiban Pembanding selaku istri;

Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan mengenai siapa penyebab terjadinya perselisihan sehingga kurang adil rasanya jika mengabulkan permohonan ikrar talak tanpa mempertimbangkan keadaan dan nasib Pembanding

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag/2015



2. Bahwa semenjak bulan Januari 2007 Terbanding tidak lagi memberikan nafkah seutuhnya dan sejak bulan November 2011 Pembanding tidak lagi menerima nafkah setiap bulannya sama sekali;
3. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Banding belum memenuhi nilai-nilai keadilan, sehingga Pemohon Kasasi meminta kepastian hukum kepada Hakim Agung Yang Mulia, untuk dapat memenuhi nilai keadilan terhadap akibat cerai yang dituntut tersebut;

Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan suami istri wajib memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat;
2. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menikah pada tanggal 7 Agustus 2006 akan tetapi semenjak bulan November 2011 sejak terjadi pertengkaran di rumah adik Pemohon Kasasi dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama setelah Termohon Kasasi mengusir Pemohon Kasasi dengan mengganti anak kunci rumah sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa masuk ke rumah;
3. Bahwa seharusnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Bab XII Pasal 80 yaitu:
 - a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangga dan terhadap urusan rumah tangga hal-hal yang penting diputuskan oleh suami-istri.
 - b. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.



- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri;
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- Biaya pendidikan anak;

1. Bahwa alasan Termohon Kasasi tidak memberikan nafkah adalah dikarenakan digunakan untuk membayar angsuran hutang ke bank dan membayar kredit mobil adalah tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan nafkah setiap bulan terhadap Pemohon Kasasi;
2. Bahwa ucapan Termohon Kasasi saat terjadi pertengkaran bulan November 2011 yang menyatakan kepada Pemohon Kasasi "*jangan tinggal di rumah lagi*" dan diikuti dengan mengganti seluruh anak kunci rumah tempat kediaman bersama dan dengan tidak lagi memberikan nafkah untuk setiap bulannya merupakan suatu bentuk tekanan fisik bagi diri Pemohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 806/Pid.Sus/2013/PN.Pbr yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Tri Irwan Hardianzah;
4. Bahwa Termohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag/2015



5. Bahwa kemudian telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan 1 tahun masa percobaan sehingga dengan demikian sudah terbukti adanya penelantaran terhadap Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama dua tahun lebih karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa saling menghiraukan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing, demikian pula upaya damai telah dilakukan baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tentang nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan telah memberikan nafkah sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kelalaian Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madliyah tersebut;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **RIRI SYAFITRI** binti Drs. **ERSON MANSUR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RIRI SYAFITRI** binti **Drs. ERSON MANSUR** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2015** oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

. ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.I
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 231 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)